

Efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang sebelum dan sesudah covid-19

Hasanatu Lailiyah¹, Mumtazah Nurjihan², Mochammad Nizar Abdillah³, Anis Tri Rahmawati⁴

¹²³⁴, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail:hasanatulailiyah28@gmail.com¹,mumtazahnurjihan19@gmail.com², nizarabdillah3321@gmail.com³, anistrirahmawati@gmail.com⁴

Kata Kunci:

efektivitas, kontribusi, pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah

Keywords:

effectiveness, contribution, local tax, local retribution, local own-source revenue

ABSTRAK

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat menilai seberapa efektif dan sejauh mana peran pajak dan retribusi yang berdampak ke penerimaan di Kota Malang sebelum dan sesudah munculnya Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data sekunder. Data-data yang ada dalam artikel ini didapat melalui laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang periode tahun 2019-2022. Temuan penelitian menyatakan bahwa efektivitas pajak daerah dan PAD mengalami penurunan saat terjadi Covid-19,

sedangkan efektivitas retribusi daerah mengalami peningkatan. Peran dari pajak Kota Malang memberi pengaruh kepada PAD tahun 2019-2022 berada pada kategori sangat baik, meskipun mengalami penurunan pada saat Covid-19 tahun 2020. Di sisi lain, peran retribusi daerah memberi pengaruh kepada PAD pada periode yang sama berada pada kategori sangat kurang, meskipun mengalami kenaikan pada saat Covid-19 tahun 2020.

ABSTRACT

With this research, it is expected to be able to assess how effective and to what extent the role of taxes and fees that have an impact on revenue in Malang City before and after the emergence of Covid-19. The research method used is descriptive quantitative with secondary data. The data in this article were obtained through the report of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Malang City for the period 2019-2022. The research findings state that the effectiveness of local taxes and PAD decreased during the Covid-19 pandemic, while the effectiveness of local levies increased. The role of Malang City taxes influencing PAD in 2019-2022 is in the very good category, although it decreased during the Covid-19 pandemic in 2020. On the other hand, the role of local levies influencing PAD in the same period is in the very lacking category, although it increased during the Covid-19 pandemic in 2020.

Pendahuluan

Covid-19 adalah salah satu pandemi yang tersebar di hampir satu dunia dan berdampak tidak hanya pada sektor transportasi dan pariwisata, namun juga beberapa sektor lain seperti sektor perdagangan, kesehatan, dan perekonomian perkotaan serta berdampak juga terhadap pendapatan daerah. Covid-19 telah memaksa daerah untuk beralih ke penganggaran dalam beberapa bulan agar dapat menyesuaikan langkah-



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

langkah yang diambil untuk mendukung perekonomian secara tepat waktu (Klimanov et al., 2021).

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian Kota Malang, termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendanaan pokok PAD dan penting untuk menganalisis kontribusinya sebelum dan sesudah munculnya Covid-19. Pada tahun 2019, sebelum pandemi, PAD Kota Malang sebesar Rp 588 miliar, namun berisiko menurun akibat dampak Covid-19. Pandemi ini juga berdampak pada efektivitas dan peran pajak daerah dan juga kepada retribusi daerah, yang harus dianalisis guna memberikan dukungan bagi pemerintah daerah dalam menilai kesuksesan pengumpulan pajak dan retribusi.

Pajak memegang peranan yang vital dalam penerapan amanat negara dan pemerintah, mencakup aspek peraturan, anggaran, amanat, dan alokasi sumber daya. Secara umum, pajak daerah fokus pada pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lokal. Berlandaskan hal ini, pajak memiliki dua fungsi utama: regulasi dan penghasilan pendapatan. Eksistensi pajak daerah harus didasarkan pada pencapaian target tahunan. Tujuannya adalah agar dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan pajak daerah, karena peran pajak daerah terhadap PAD akan optimal jika realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan (Agusta, 2020).

Retribusi daerah juga memegang peran yang vital dalam pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dipungut sebagai kompensasi atas layanan yang memungkinkan pembayaran berulang. Siapa pun yang menggunakan layanan pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Perbedaan antara retribusi dan sumber pendanaan lainnya terletak pada apakah pemerintah daerah menyediakan layanan tersebut. Jika pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan atas persetujuan pemerintah pusat, retribusi dapat dipungut di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas dan peran pajak daerah serta retribusi daerah kepada penerimaan asli daerah Kota Malang sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan bermanfaat baik itu dalam segi teoritis dan juga dalam segi praktis. Dari segi teoritis, kami berharap untuk memberikan informasi yang bermanfaat terutama dalam hal pengembangan keilmuan dan memberikan tambahan literatur. Manfaat praktisnya dapat memunculkan gagasan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Malang dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kajian Teori

Pendapatan Asli Daerah

Terdapat pengertian dari sumber Halim (2004:96), PAD ialah dana yang diterima oleh suatu daerah kabupaten atau kota dari sumber-sumber di daerah tersebut, yang dikumpulkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan daerah dan hukum yang sudah ada. PAD bermuara dari penggalan potensi yang terdapat di daerah tersebut.

Dari konteks otonomi daerah, daerah tersebut memiliki kewajiban agar dapat mengidentifikasi metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan PAD.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:5), pajak daerah ialah pungutan wajib dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan hukum kepada pemerintah daerah dengan tidak mendapatkan imblaan secara langsung, penentuan pajak dapat berpacu sesuai dengan perundang-undangan dan dialokasikan untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah.

Retribusi Daerah

Menurut Halim (2011), retribusi daerah ialah pungutan dari masyarakat kemudian dikumpulkan kepada pemerintah daerah setempat sebagai imbalan terkait pelayanan dari pemerintah untuk diberikan oleh pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan pada saat berlakunya undang-undang di hari itu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan merupakan kuantitatif deskriptif, di mana analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan, atau memaparkan peristiwa atau kejadian sesuai dengan data yang telah terkumpul. Jenis data untuk melakukan penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data PAD, pajak daerah, terakhir retribusi Kota Malang periode 2019-2022. Data diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Untuk metode analisis menggunakan analisis rasio efektivitas dan kontribusi.

Menurut Mulyanto dan Mikha (2010), analisis peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana peran yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Hakim (2013) rumus yang yang dipergunakan untuk menilai kontribusi adalah:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Penentuan tingkatan kontribusi ditentukan berdasarkan dari persentase yang dihasilkan. Jika persentasenya sebesar 0,00% - 10% peran tersebut terletak pada kategori sangat kurang. Persentase 10,10% - 20% berada pada kategori kurang, 20,10% - 30% berada pada kategori sedang, 30,10% - 40% berada pada kategori cukup baik, 40,10% - 50% berada pada ktegori yang baik. Sedangkan persentase yang melebihi 50% menunjukkan bahwa kontribusi dalam kategori yang sangat baik

Rasio efektivitas mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah yang direalisasikan dan dipadankan kepada target yang telah ditentukan menurut potensi nyata daerah tersebut. Rasio efektivitas dirumuskan (Hakim, 2013) :

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Rasio yang persentasenya melebihi angka 100% berada dalam kategori yang sangat efektif. Persentase 90% sampai 100% dalam diagram yang efektif, 80% sampai 90% dalam diagram cukup efektif, 60% sampai 80% dalam diagram kurang efektif. Apabila persentase rasio kurang dari 60% maka menunjukkan bahwa rasio tersebut dalam kategori yang tidak efektif.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Anggaran/Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2019	613.052.028.554,00	588.240.594.151,01	95,95%	Efektif
2020	532.371.417.403,28	473.974.591.805,46	89,03%	Cukup Efektif
2021	614.067.445.482,00	568.567.258.421,72	92,59%	Efektif
2022	718.028.603.480,00	715.621.401.156,59	99,66%	Efektif

Berdasarkan hasil dari perhitungan efektivitas PAD, didapatkan efektivitas PAD Kota Malang tahun 2019 sebesar 95,95% dalam kategori efektif, tahun 2020 sebesar 89,03% dalam kategori cukup efektif, tahun 2021 sebesar 92,59% dalam kategori efektif, dan tahun 2022 sebesar 99,66% dalam kategori efektif.

Perubahan jumlah anggaran dan realisasi PAD berbanding lurus dengan perubahan persentase tingkat efektivitas. Ketika terjadi peningkatan anggaran, persentase efektivitas juga meningkat. Sebaliknya, ketika terjadi penyusutan anggaran, persentase efektivitas juga menyusut. Realisasi PAD juga memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan persentase efektivitas.

Penurunan realisasi dan efektivitas PAD Kota Malang terjadi pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi. karena pandemi Covid-19. Di masa pandemi Covid-19, realisasi PAD Kota Malang mencapai Rp473.974.591.805,46 turun sebesar Rp144.266.005.345,55 dari 2019 (sebelum Covid-19). Persentase tingkat keefektifitasan juga turun sebesar 6,92% dari 2019 (sebelum Covid-19). Hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 mempengaruhi PAD Kota Malang. Penurunan PAD adalah dampak dari menurunnya kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lambat. Menurunnya aktivitas ekonomi setelah penerapan PSBB juga berdampak pada penerimaan PAD. Pada tahun berikutnya PAD Kota Malang mulai mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2021 efektivitas meningkat sebesar 3,56%. Pada tahun 2021 Covid-19 masih terjadi, namun pembatasan aktivitas masyarakat tidak seperti tahun 2020, sehingga PAD Kota Malang mengalami peningkatan. Begitu pula pada tahun 2022,

ketika Indonesia sudah bebas dari Covid-19, PAD Kota Malang mengalami peningkatan sebesar 7,07% dari tahun sebelumnya.

Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Anggaran/Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2019	501.144.000.000,00	460.047.450.644,00	91,80%	Efektif
2020	425.000.000.000,00	351.778.769.386,33	82,77%	Cukup Efektif
2021	462.000.000.000,00	430.226.339.389,91	93,12%	Efektif
2022	566.000.000.000,00	547.446.866.621,47	96,72%	Efektif

Berdasarkan hasil dari perhitungan efektivitas pajak daerah, didapatkan efektivitas pajak daerah Kota Malang tahun 2019 sebesar 91,80% dalam kategori efektif, tahun 2020 sebesar 82,77% dalam kategori cukup efektif, tahun 2021 sebesar 93,12% dalam kategori efektif, dan tahun 2022 sebesar 96,72% dalam kategori efektif.

Perubahan jumlah anggaran dan realisasi pajak daerah berbanding lurus dengan perubahan persentase tingkat efektivitas. Ketika terjadi peningkatan anggaran, persentase efektivitas juga meningkat. Sebaliknya, ketika terjadi penyusutan anggaran, persentase efektivitas juga menyusut. Realisasi pajak daerah juga memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan persentase efektivitas.

Penurunan realisasi dan efektivitas pajak daerah Kota Malang pada tahun 2020 terjadi karena dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah Kota Malang sebesar Rp351.778.769.386,33 turun sebesar Rp108.268.681.278,27 dibandingkan tahun 2019 (sebelum Covid-19). Persentase keefektifitasan pajak daerah juga menurun sebesar 9,03% dari 2019 (sebelum Covid-19). Hal ini mengindikasikan bahwa Covid-19 mempengaruhi pajak daerah Kota Malang. Kebijakan PSBB yang diterapkan saat pandemi menyebabkan penurunan pajak daerah Kota Malang. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) belum optimal, sehingga masyarakat merasa kesulitan untuk melakukan pembayaran pajak, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19.

Pada tahun berikutnya pajak daerah Kota Malang mulai mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2021 efektivitas meningkat sebesar 10,35%. Pada tahun 2021 Covid-19 masih terjadi, namun pemberlakuan PSBB tidak seketat tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan efektivitas pajak daerah di Kota Malang. Begitu pula pada tahun 2022, ketika Indonesia sudah bebas dari Covid-19, terjadi peningkatan pajak daerah Kota Malang sebesar 3,6% dari tahun sebelumnya.

Efektivitas Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran/Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2019	45.187.533.200,00	46.605.703.263,00	103,14%	Sangat Efektif
2020	35.731.137.058,00	38.448.413.906,00	107,60%	Sangat Efektif
2021	45.542.791.500,00	40.823.425.184,98	89,64%	Cukup Efektif
2022	53.898.685.400,00	41.460.596.255,00	76,92%	Kurang Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas retribusi daerah, didapatkan bahwa efektivitas retribusi daerah Kota Malang tahun 2019 sebesar 103,14% dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 4,46% menjadi 107,60% dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2021 mengalami penurunan 17,96% menjadi 89,64% dalam kategori cukup efektif. Efektivitas tahun 2022 juga mengalami penurunan 12,72% menjadi 76,96%.

Perubahan jumlah anggaran dan realisasi retribusi daerah bertolak belakang dengan persentase tingkat efektivitas yang dihasilkan. Ketika terjadi peningkatan anggaran atau target, maka terjadi penurunan terhadap efektivitas. Sedangkan jika anggaran atau targetnya menurun, maka terjadi kenaikan terhadap efektivitas. Realisasi retribusi daerah juga memiliki hubungan yang bertolak belakang dengan persentase efektivitas.

Pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020, realisasi retribusi daerah Kota Malang mengalami penurunan, namun efektivitas retribusi daerah mengalami kenaikan. Realisasi retribusi daerah Kota Malang tahun 2020 sebesar Rp38.448.413.906,00 turun sebesar Rp8.157.289.357 dibandingkan tahun 2019. Persentase efektivitas mengalami kenaikan sebesar 4,46%. Hal ini membuktikan bahwa Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan realisasi dan kenaikan efektivitas retribusi daerah Kota Malang. Kenaikan efektivitas pada tahun 2020 disebabkan oleh realisasi yang melebihi target. Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadi kenaikan efektivitas pada tahun 2020, yaitu pengelolaan potensi menggunakan sumber data yang akurat dan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, penurunan efektivitas retribusi daerah terjadi karena belum optimalnya update dan potensi PSBB ke 2 yang diterjadi akibat timbulnya persebaran Omicron yang menyebabkan lumpuhnya aktivitas ekonomi dan merugikan pelaku secara nasional, termasuk di Kota Malang. Begitu pun pada tahun 2022, di mana efektivitas terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, karena realisasi yang tidak mencapai target.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Penghasilan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi	Kriteria
2019	460.047.450.664,60	588.240.597.151,01	78,21%	Sangat Baik
2020	351.778.769.386,33	473.974.591.805,46	74,22%	Sangat Baik
2021	430.226.339.389,91	568.567.258.421,72	75,67%	Sangat Baik
2022	547.446.866.621,47	715.621.401.156,59	76,50%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang, dapat diketahui selama periode 2019 hingga 2022 kontribusi pajak daerah berada dalam kategori sangat baik dengan persentase di atas 70%. Pada tahun 2020 saat terjadi Covid-19 kontribusi pajak daerah turun sebesar 3,99%, namun pada tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan seiring dengan berkurangnya Covid-19 di Indonesia.

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tinggi karena pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang vital. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Malang harus dapat mengoptimalkan pengelolaan pemasukan pajak daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Penghasilan Asli Daerah

Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi	Kriteria
2019	46.605.703.263,00	588.240.597.151,01	7,92	Sangat Kurang
2020	38.448.413.906,00	473.974.591.805,46	8,11	Sangat Kurang
2021	40.823.425.184,98	568.567.258.421,72	7,18	Sangat Kurang
2022	41.460.596.255,00	715.621.401.156,59	5,79	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang, dapat diketahui selama periode 2019 hingga 2022 kontribusi retribusi daerah berada dalam kategori sangat kurang dengan persentase di bawah 10%. Pada tahun 2020 saat terjadi Covid-19 kontribusi retribusi daerah justru berada di posisi yang paling tinggi dengan persentase 8,11%. Namun pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan.

Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah rendah karena disebabkan beberapa faktor, seperti objek retribusi yang mengalami perubahan, sosialisasi mengenai peraturan daerah yang jarang dilakukan, dan penetapan jenis

retribusi daerah yang baru. Retribusi daerah merupakan sektor yang potensial untuk digali dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Malang perlu mengembangkan dan memperhatikan potensi retribusi daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, dan retribusi daerah sebelum dan sesudah Covid-19 dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas PAD dan pajak daerah mengalami penurunan saat terjadi Covid-19. Saat terjadi Covid tingkat efektivitas berubah pada tingkat dari yang sebelumnya efektif. Hal ini terjadi karena pemberlakuan PSBB dan sarana prasana teknologi informasi Bapenda yang tidak memadai, sehingga mempersulit masyarakat untuk membayar pajak. Sedangkan untuk tingkat efektivitas retribusi mengalami kenaikan saat terjadi Covid-19 tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2021-2022. Penurunan terjadi karena realisasi tidak mencapai target.

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selama 2019-2022 berada pada kategori baik. Pada saat terjadi Covid-19 tahun 2020 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun berikutnya terjadi peningkatan. Sementara itu, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama 2019-2022 berada pada tingkat sangat kurang. Pada saat terjadi Covid-19 tahun 2020 justru persentasenya menunjukkan angka yang paling tinggi dibanding tahun sebelum dan sesudah terjadi pandemi.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah tersebut, maka Bapenda Kota Malang dapat mempertimbangkan untuk memkasimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna mempermudah proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Langkah berikutnya adalah menyelenggarakan sosialisasi mengenai pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dengan tujuan mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran atas kewajiban pajaknya.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat melakukan penelitian secara menyeluruh dan menitikberatkan dalam usaha mendapatkan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah untuk digunakan dalam belanja pemerintah daerah. Hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk diterapkan pada daerah Kota Malang, dan daerah lainnya yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Agusta, R. (2020) 'Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba', *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), pp. 33–41. Available at: <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>.
- Klimanov, V. et al. (2021) 'Fiscal resilience of Russia's regions in the face of COVID-19', *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(1), pp. 87–94. Available at: <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0123>.

- Perpajakan, P. S., & Bisnis, J. A. (2016). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto) HAMIDA EL LAILA EKA NUR JANNAH IMAM SUYADI HAMIDAH NAYATI UTAMI. In *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 10, Issue 1).
- Rosyada, D., & Wahyono, D. (n.d.).
- Widhis Anugerah, A., Utami Handayawati, K., Fatimah, A., Studi Akuntansi Manajemen, P., Akuntansi, J., & Negeri Malang Jl Soekarno Hatta No, P. (n.d.). *Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso*.
www.jurnal.unmer.ac.id
- Yoduke, R., & Ayem Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, S. (2009). *Level Retribution efficiency 2009-2014, entirel exceeded 100% and otherwise very ineffective. Local Tax contribution in 2009 at the level of less*.
- Jannah, H. E. L. E. N., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Cantika, R., & Riyanto, W. H. (2023). Efektivitas Dan Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Satuan Wilayah Pengembangan Malang Raya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(02), 211-222.
- Kutipan, D., & Penerimaan, B. B. (2019). PEMERINTAH KOTA MALANG.
- Kutipan, D., & Penerimaan, B. B. (2020). PEMERINTAH KOTA MALANG.
- Kutipan, D., & Penerimaan, B. B. (2021). PEMERINTAH KOTA MALANG.
- Kutipan, D., & Penerimaan, B. B. (2022). PEMERINTAH KOTA MALANG.
- Halim, Abdul. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Mardiaso. (2005). *Perpajakan*. Yogyakarta
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN